

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip dasar negara hukum adalah supremasi hukum, dimana segala tindakan harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hukum memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk tatanan sosial yang lebih baik. Dengan adanya hukum, interaksi antar individu dan kelompok masyarakat dapat berjalan dengan lebih tertib dan teratur, sehingga menciptakan lingkungan hidup yang lebih kondusif bagi semua pihak. Hal ini dikarenakan hukum bersifat mengikat dan memaksa.

Perkembangan Kabupaten Tulungagung selaras dengan perkembangan pendidikan, budaya dan religi yang dibuktikan dengan keberadaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan adanya perkembangan tersebut dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai diantaranya ketersediaan rumah singgah bagi mahasiswa maupun para pegawai atau pekerja dari luar daerah.<sup>1</sup>

Hal ini tentu membawa permasalahan tersendiri pada tempat tinggal yang diperlukan. Banyak pengusaha maupun masyarakat setempat memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah peluang mendirikan usaha rumah kos, rumah kontrakan, penginapan atau hotel. Dengan meningkatnya jumlah

---

<sup>1</sup> Tori Pranata, *“Perizinan Rumah Kos dan Rumah Sewa di Kabupaten Ogan Ilir”*, Inderalaya, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm 1.

penduduk tentunya beriringan juga dengan meningkatnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah sendiri bisa berasal dari pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara. Kesadaran masyarakat dalam kasus usaha rumah kos sangat berperan penting guna membantu untuk menggali pendapatan asli daerah, guna memperlancar pembiayaan pemerataan pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 11 jenis pajak yaitu: (1) Pajak hotel yang di dalamnya termasuk pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan batuan dan logam, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan kota, (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.<sup>2</sup>

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau nota perhitungan.<sup>3</sup>

Sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah adalah *self assessment system*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>3</sup> Mardismo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, 2016.

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Masyarakat diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.

Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam usaha rumah kos ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya pada penetapan pajak, pembayaran pajak dan penagihan pajak, hal ini terlihat dari masih banyaknya pengusaha rumah kos yang tidak mendaftarkan usahanya. Dari jumlah sekitar 200 rumah kos hanya 53 rumah kos yang terdata dan taat membayar pajak di Badan Pendapatan Daerah.<sup>4</sup>

Dalam penertiban pajak rumah kos terkadang para pemilik kos menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah penghuni kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Sedangkan pihak dari pemerintah yang menangani kos-kosan mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan pemiliknya susah ditemui.

*Fiqih Siyasah* adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan

---

<sup>4</sup> <https://surabaya.tribunnews.com/2019/11/28/pendapatan-pajak-kos-lebihi-target-pemkab-tulungagung-malah-akan-turunkan-tarikannya-ini-sebabnya?page=1>. Diakses pada 07 Agustus 2024.

dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.<sup>5</sup>

Objek kajian *Fiqh Siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*, dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan syariah ‘amah yang tetap”.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung

---

<sup>5</sup> Satria, Rizki. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos*. Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>6</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, hal. 28.

Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Perspektif *Fiqih Siyasah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam pembayaran pajak usaha rumah kos dalam perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam pembayaran pajak usaha rumah kos dalam perspektif *Fiqih Siyasah*?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pajak usaha rumah kos di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Untuk mendeskripsikan Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*.

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghambat pembayaran pajak usaha rumah kos di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar proposal skripsi ini memberikan manfaat, berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang sejenis.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan, wawasan beserta implikasinya sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat sesuai peraturan atau Undang-Undang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang lebih baik tentang Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembayaran pajak.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan dan sumber informasi yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Tulungagung). Dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul demi menghindari kesalahan pengertian istilah-istilah dalam penelitian “Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”, maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan pihak berwenang untuk memastikan semua orang mematuhi aturan yang

berlaku, demi mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks skripsi “Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Tulungagung)”, penegasan istilah penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses atau tindakan untuk menerapkan kebijakan pembayaran pajak usaha rumah kos dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023.

b. Pembayaran Pajak

Pembayaran adalah proses transfer nilai ekonomi dari satu pihak ke pihak lain untuk melunasi suatu utang atau kewajiban. Menurut Bank Indonesia Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara.

Pajak adalah uang yang harus kita bayar ke negara dengan jumlah yang telah ditentukan pemerintah dasar perhitungan pajak umumnta terkait dengan pendapatan, kepemilikan aset atau transaksi

jual beli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pajak adalah pungutan wajib, umumnya dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan kepada pemerintah, hal ini berkaitan dengan pendapatan, harga beli barang dan kepemilikan.<sup>7</sup>

Dalam konteks skripsi “Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Perspektif *Fiqih Siyasa* (Studi Kasus di Tulungagung), skripsi tersebut dapat membahas tentang pembayaran pajak rumah kos yang dilakukan oleh pemilik usaha.

c. Usaha Rumah Kos

Usaha adalah segala aktivitas ekonomi untuk menciptakan nilai tambah dan memperoleh imbalan berupa keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Mencakup berbagai perkerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu.<sup>8</sup> Rumah kos adalah tempat tinggal sementara yang disewakan kepada orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal di luar rumah keluarganya. Dalam konteks skripsi ini istilah “rumah kos” dapat merujuk pada

---

<sup>7</sup> “Arti kata pajak – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 25 Juli 2024 <https://kbbi.web.id/pajak>.

<sup>8</sup> “Arti kata usaha – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 25 Juli 2024 <https://kbbi.web.id/usaha>.

lingkungan atau konteks dimana terjadinya penegakan hukum pembayaran usaha rumah kos di Kabupaten Tulungagung.

Dalam konteks skripsi “Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Tulungagung), merujuk para serangkaian tindakan pelaku usaha yang bertujuan untuk meraih profit dari usaha rumah kos yang dijalaninya.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023

Merupakan peraturan daerah kabupaten Tulungagung yang berisi pedoman pajak daerah. Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berlaku di wilayah kabupaten Tulungagung.<sup>9</sup>

e. *Fiqih Siyasah*

*Fiqih Siyasah* adalah ilmu tata negara islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.<sup>10</sup> Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah.

<sup>10</sup> Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm 17.

kemudharatan yang timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan atas uraian-uraian penegasan istilah yang telah dijelaskan secara konseptual di atas, selanjutnya penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut yakni adalah Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Tulungagung).

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar mempermudah pemahaman kita terkait semua materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi, sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

**BAB II** Bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, pembayaran, pajak, usaha, rumah kos, *Fiqih Siyasah*,

Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos  
Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor  
11 Tahun 2023 dan *Fiqih Siyasa*h.

- BAB III Bab ini mengenai metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Bab ini berisi tentang Paparan Data, Temuan Penelitian, dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Pembayaran Pajak Usaha Rumah Kos Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 dan *Fiqih Siyasa*h.
- BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. yang mana kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis dan saran berisi mengenai pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik serta bersifat positif bagi penelitian.